



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;**P U T U S A N**

Nomor : 86/Pid.B/2012/PN.AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD AMAHORU alias APAN
Tempat lahir	:	Tamilouw
Umur/tanggal lahir	:	tahun/25 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Poka Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	--

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 januari 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 April 2012 s/ d tanggal 17 Juni 2012 ;

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh M. ALI NASIR TUKAN, SH dan ARIFIN P. GRISYA, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di kampung Tomia Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai surat Kuasa tanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah No. 109/2012, tanggal 11 April 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa , membaca bukti surat dan telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AMAHORU alias APAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *kesusilaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD AMAHORU alias APAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita digunakan dalam perkara lain ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut penasehat hukum mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaannya tertanggal 19 Maret 2012 Nomor. Reg. PKR : PDM-079/Ambon/03/2012 terdakwa didakwa melakukan kejahatan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Amahoru alias Apan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di pinggir jalan Kel. Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian, atau membujuk anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban Novalin Noya umur 12 tahun 2 bulan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu korban sementara berjalan menuju sebuah pondok untuk berbelanja selanjutnya terdakwa memanggil korban dan mengajak korban untuk jalan-jalan dengan sepeda motor selanjutnya korban mau diajak kemudian terdakwa dan korban pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di Bundaran Poka dan Wailela setelah itu terdakwa dan korban pulang ;
- Setelah pulang terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan Kel. Tihu selanjutnya terdakwa duduk diatas motor dan korban tetap berdiri didepan terdakwa selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban langsung terdakwa meramas-ramas kedua susu/payudara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan korban setelah itu korban minta pulang dan terdakwa mengantar korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai didepan took/kios milik Abang Memet terdakwa berhenti dan selanjutnya korban pulang ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/36/I/2012/ Rumkit tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Prillia Tumanan, dokter pada rumah Sakit Bahyangkara ambon dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Rambut ikal sebahu diikat dengan jepitan rambut kuning
2. Memakai baju kaos hijau lumut terdapat gambaran boneka dibagian depan
3. Memakai baju britel jeans warna biru garis-garis putih madel celana pangjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memakai BH warna coklat muda

5. Memakai celana dalam warna ungu polos

Pemeriksaan dalam :

- Selaput dara tidak utuh terdapat robek pada arah jarum jam 5 sampai dasar, arah jam 12,2 dan jam 3 tidak sampai dasar ;
- Terdapat bercak cairan berwarna merah (+) positif

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul (luka baru)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Amahoru alias Apan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di pinggir jalan Kel. Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban Novalin Noya umur 12 tahun 2 bulan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu korban sementara berjalan menuju sebuah pondok untuk berbelanja selanjutnya terdakwa memanggil korban dan mengajak korban untuk jalan-jalan dengan sepeda motor selanjutnya korban mau diajak kemudian terdakwa dan korban pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di Bundaran Poka dan Wailela setelah itu terdakwa dan korban pulang ;
- Setelah pulang terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan Kel. Tihu selanjutnya terdakwa duduk diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan korban tetap berdiri didepan terdakwa selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban langsung terdakwa meramas-ramas kedua susu/payudara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan korban setelah itu korban minta pulang dan terdakwa mengantar korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai didepan took/kios milik Abang Memet terdakwa berhenti dan selanjutnya korban pulang ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/36/I/2012/ Rumkit tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Prillia Tumanan, dokter pada rumah Sakit Bahyangkara ambon dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Rambut ikal sebahu diikat dengan jepitan rambut kuning
2. Memakai baju kaos hijau lumut terdapat gambaran boneka dibagian depan
3. Memakai baju britel jeans warna biru garis-garis putih madel celana panjang
4. Memakai BH warna coklat muda
5. Memakai celana dalam warna ungu polos

Pemeriksaan dalam :

- Selaput dara tidak utuh terdapat robek pada arah jarum jam 5 sampai dasar, arah jam 12,2 dan jam 3 tidak sampai dasar ;
- Terdapat bercak cairan berwarna merah (+) positif

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul (luka baru)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I. NOVALIN NOYA alias NOVA

- Bahwa saksi di hadirkan berkenaan dengan kasus percabulan yang saksi adalah korbannya ;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 11 malam di Kelurahan Tihu ;
 - Bahwa awalnya saksi pergi berbelanja di Toko/kios selanjutnya terdakwa memanggil saksi untu berbicara dan saya mengatakan nanti saya balik dan kemudian terdakwa mengajak saki untuk jalan-jalan dengan sepeda motor milik terdakwa dan sampai di pertigaan Poka dekat kampus Fakultas Hukum terdakwa lalu berhenti sepeda motor lalu posisi terdakawa duduk diatas sepeda motor dan saki berdiri didepan Terdakwa lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi dan meramas-remas payudara/susu saksi dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan serta terdakwa memasukan jari telunjuk kanan kedalam kemaluan/vagina saksi korban ;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan hal tersebut saksi korban tidak berteriak atau memberontak kemudian saksi lalu meminta untuk pulang ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa lalu membawa saksi korban pulang dan menurunkan saksi dengan kios Pa Abang Memet kemudian terdakwa menarik saya dan menyembunyikan saya dalam rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Tamilouw;
 - Bahwa atas kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasa sakit dibagian vagina ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II. MARTHINA IZAAC alias MEI

- Bahwa saksi di hadirkan berkenaan dengan kasus percabulan ;
- Bahwa korban adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saat kejadiann saksi tidak melihat dan saksi tahu saat korban sudah berada di rumah sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut saksi tahu dari cerita adik korban yang mengatakan bahwa terdakwa meramas-ramas susu/payudara Koran ;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan korban namun saksi tinggal di Passo dan korban tinggal dengan adik laki-laki saksi dan saat itu orang tua saksi ada pergi ke Pulau Seram ;
- Bahwa saksi menrangkan korban masih duduk di SMP kelas I ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

SAKSI III. JULIANUS NOYA alias JUN

- Bahwa saksi di hadirkan berkenaan dengan kasus percabulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena terdakwa tinggal bertetangga dengan rumah saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tinggal di Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Tamilouw ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 januari 2012 tempat di Kel. Tihu ;
- Bahwa saksi biasa cuci mobil sampai jam 9 malambaru pulang ke rumah dan saat sampai dirumah namun korban tidak ada di rumah lalu saksi cari sampai jam 5 pagi dan saat saksi kembali pulang korban sudah tidur namun sudah penuh dengan darah ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa tinggal satu kompleks dengan korban di Poka Kelurahan Tihu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 11 malam saat itu terdakwa sementara berdiri cerita dengan kawan-kawan saat itu korban berjalan mau menuju took/ kios untuk berbelanja setelah kembali terdakwa memanggil korban dan setelah korban datang terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berkeliling sampai di Wailela terdakwa berhenti kemudian terdakwa dan korban bercerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa memasukkan tangan kedalam baju dan meremas-remas susu/payudara korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan kanan kedalam vagina korban kemudian korban meminta untuk pulang ;

- Bahwa saat mau pulang terdakwa mengajak korban untuk pacaran tapi korban tidak mau ;
- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan korban pulang dan sampai dekat rumah korban terdakwa menurunkan korban selanjutnya terdakwa tidak tahu menau lagi karena terdakwa juga pulang tidur di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam wanita yang juga dipergunakan dalam perkara lain dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa atas barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan percabulan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2012, sekitar jam 23. Wit bertempat di Kel. Tihu Desa Poka ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena tinggal bertetangga ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan korban kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan percabulan dengan cara mengajak korban jalan-jalan dengan sepeda motor milik terdakwa dan sampai dipertigaan Poka terdakwa berhenti dan menarik korban lalu meramas-ramas susu/payudara dan memasukkan jari kedalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya korban meminta terdakwa untuk pulang dan saat itu terdakwa meminta korban untuk berpacaran dengan terdakwa namun saksi korban tidak mau ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2012 atau Kedua

melanggar pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP, yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Maka berdasarkan fakta yang ditemukan didalam persidangan maka majelis sepakat untuk membuktikan pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Unsur Barang Siapa"
2. "Unsur melakukan Perbuatan Cabul dengan Seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas".

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan AHMAD AMAHORU alias APAN sebagai terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan Perbuatan Cabul dengan Seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas".

Menimbang bahwa pengertian unsur ini sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi korban, saksi Julianus Noya alias Jun dan saksi Marthina Izaac alian Mei telah jelas terdakwa telah melakukan percabulan terhadap diri saksi korban yang berusia 12 tahun atau belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakata dipersidangan terdakwa melakukan dengan cara awalnya terdakwa sementara berdiri dengan teman-teman terdakwa keudian saksi korban berjalan dan kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban pun juga datang kepada terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban untuk ronda/jalan-jalan dengan sepeda motor dan saksi korban pun mau setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban ronda-ronda berkeliling dan sampai di Wailela saat itu terdakwa berhenti dan berbicara, pada saat itu terdakwa langsung memasukan tangan kedalam baju

saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban dan selanjutnya saksi korban meminta terdakwa untuk mengantar saksi korban pulang ke rumah ;

Menimbang berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa kembali menjalani sisa pidananya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam wanita digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan dengan jujur ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan masih dapat memperbaiki kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal melanggar pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AMAHORU alias APAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Percabulan* ”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani selama terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada didalam tanahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana dalam wanita digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 oleh kami GLENNY de FRETE, SH sebagai hakim Ketua Majelis, AGAM S. BAHARUDIN, SH, MH. dan BETSY MATUANKOTTA, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH, MH. sebagai panitera pengganti dihadiri J. PATTIPEILOHY, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukum.

Anggota Majelis

AGAM S. BAHARUDIN, SH, MH

Hakim Ketua

GLENNY de FRETES, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETSY MATUANKOTTA, SH.

PANITERA PANGGANTI

TELINCE T. RESILOY, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)